

Saudara pembaca, dienul Islam adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya segala bentuk kebersihan. Baik kebersihan yang bersifat rohani atau pun jasmani.

Adapun kebersihan rohani, agama Islam memerintahkan pemeluknya untuk menghilangkan dan membersihkan qalbunya dari segala bentuk noda dan kotoran yang dapat membuatnya berkarat seperti syirik, bid'ah, dan maksiat. Karena semua itu dapat mengganggu kestabilan iman dan ibadah seseorang.

Demikian pula, Islam mengajarkan dan memperhatikan kebersihan jasmani. Bahkan jika kita cermati, semua perkara yang terkait dengan kebersihan telah diajarkan dalam Islam. Karena selain berpengaruh kepada kebersihan dan kesehatan, ia juga sangat berperan dalam menentukan sempurna dan sahnya ibadah seorang hamba.

Diantara bukti bahwa Islam mengajarkan kebersihan jasmani dan sekaligus ini menjadi tema kita pada edisi kali ini adalah sabda Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Sallam*:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْإِخْتِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ

"Fithrah itu ada lima: khitan, istihdad, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Lima perkara yang terkandung dalam hadits ini adalah perkara kebersihan yang berkaitan dengan jasmani, yaitu: khitan, istihdad, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Insya Allah akan kami jelaskan satu persatu terkait dengan hukum lima perkara tersebut.

1. Al-Khitan

Sunnah fithrah pertama yang terkandung dalam hadits di atas adalah khitan.

Kata "khitan" dalam bahasa arab adalah *mashdar* (kata dasar) dari *khatana*. Maknanya secara bahasa adalah memotong (*al-qath'u*). Adapun yang dimaksud khitan dalam Islam adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani *rahimahullah*, "Khitan (bagi laki-laki) adalah memotong semua kulit yang menutupi kepala *dzakar* (kemaluan laki-laki) sampai terlihat seluruhnya. Dan bagi

wanita adalah membuang (memotong) sebagian kecil kulit yang terletak di bagian atas farji (kemaluan wanita)." (*Nailul Authar*, 1/133)

▪ **Hukum Khitan**

Para ulama' sepakat bahwa khitan disyari'atkan dalam Islam bagi laki-laki dan wanita. Karena ia merupakan ciri khas yang membedakan antara kaum muslimin dengan selain mereka. Hanya saja terjadi silang pendapat diantara mereka tentang hukum khitan, apakah wajib atau tidak? Pendapat yang lebih kuat dan merupakan pendapat kebanyakan ulama' adalah bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Ibnu Qudamah *rahimahullah*

mengatakan, "Adapun khitan, ia wajib bagi laki-laki dan merupakan kemuliaan bagi wanita, tidak wajib atas mereka (yakni bagi wanita, pen). Ini adalah pendapat kebanyakan ulama'." (*Al-Mughni*, 1/100)

▪ **Waktu Khitan**

Para ulama' membagi waktu khitan menjadi dua, waktu wajib dan waktu mustahab. Waktu wajib ialah waktu yang ketika itu seseorang harus segera berkhitan, jika tidak maka ia berdosa. Waktunya adalah ketika masuk usia baligh. Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, "Dan waktunya adalah ketika masuk usia baligh, karena (usia itu) adalah waktu kewajiban melaksanakan ibadah atasnya." (*Tuhfatul Maudud*, 1/180)

Atas dasar ini, tidak boleh bagi para orang tua membiarkan anaknya tidak berkhitan sampai melewati usia baligh. Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata, "Maka tidak boleh bagi orang tua tidak mengkhitan anaknya sampai melewati usia baligh." (*Tuhfatul Maudud*)

Adapun waktu mustahab adalah waktu dimana disukai bagi seseorang untuk berkhitan, jika tidak maka ia tidak berdosa. Waktunya adalah sejak lahir sampai masuk usia baligh.

Untuk waktu ini, menurut sebagian ulama' lebih ditekankan pada hari ketujuh kelahiran, berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah dan Ibnu 'Abbas *radhiyallahu'anhuma*, "bahwa Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Sallam* menyukai khitan pada hari ketujuh." Tetapi hadits ini *dha'if* (lemah), sehingga tidak bisa

dijadikan dalil. Maka tidak ada ketentuan waktu khusus untuk berkhitan. Namun para ulama' menyebutkan bahwa semakin cepat seseorang berkhitan, maka itulah yang *afdhal* (yang lebih utama).

▪ **Hukum Orang yang Tidak Mau Dikhitan**

Al-Haitami *rahimahullah* berkata: "Yang benar jika diwajibkan bagi kita khitan, lalu ditinggalkan tanpa udzur, maka pelakunya fasik. Namun pahamiilah, bahwasanya pembicaraan disini hanya ditujukan pada anak laki-laki tanpa menyertakan anak perempuan. Laki-laki difasikkan bila meninggalkan khitan tanpa udzur, dan lazim dari sebutan fasik tersebut bahwa perbuatan itu termasuk dosa besar." (*Az-Zawajir*, 2/162)

▪ **Yang Berhak Mengkhitan**

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* mengatakan, "Pelaksanaan khitan itu seharusnya dilakukan oleh seorang dokter yang ahli (atau tenaga kesehatan lainnya, pen.) yang mengetahui bagaimana cara mengkhitan. Bila seseorang tidak mendapatkannya, maka ia bisa mengkhitan dirinya sendiri jika memang mampu melakukannya dengan baik. Nabi Ibrahim 'alaihissalam mengkhitan dirinya sendiri. Orang yang mengkhitan boleh melihat aurat yang dikhitan walaupun usia yang dikhitan telah mencapai sepuluh tahun, kebolehan ini dikarenakan adanya kebutuhan." (*Asy-Syarhul Mumti`*, 1/110)

2. Al-Istihdad

Al-Istihdad secara bahasa diambil dari kata *al-hadidah* yaitu alat cukur yang terbuat dari besi. Yang dimaksud di sini adalah alat cukur yang digunakan untuk membersihkan bulu kemaluan, sebagaimana diterangkan dalam riwayat **Al-Bukhari** no. 5551 dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu'anhuma*, Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda:

((مِنْ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ))

"Termasuk dari fithrah ialah mencukur habis bulu kemaluan."

Batasan *al-'anah* (bulu kemaluan) yang disunnahkan untuk dicukur adalah rambut yang tumbuh di atas dan sekitar dzakar pria serta rambut yang tumbuh disekitar farji wanita. (*Al-Minhaj*, 3/147)

Diperbolehkan pula mencukur rambut yang tumbuh di sekitar dubur. Tetapi jangan menganggapnya sunnah, karena tidak ada hadits yang shahih tentang hal itu. Al-Imam Asy-Syaukani *rahimahullah* berkata, "*Al-Istihadad* artinya adalah mencukur dengan alat, yang dimaksud di sini adalah mencukur habis bulu kemaluan sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat Muslim dari 'Aisyah *radhiyallahu'anha*. Atas dasar ini, tidak boleh mengklaim bahwa mencukur rambut sekitar dubur adalah sunnah kecuali dengan adanya dalil. Dan kami belum menemukan dalil tentang hal ini, baik dari perbuatan Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Sallam* ataupun para shahabatnya." (*Nailul Authar*,1/133 secara ringkas)

▪ **Tata caranya**

Cara *istihadad* yang paling afdhal dan paling sempurna adalah dengan dicukur sampai habis sebagaimana diterangkan oleh beberapa hadits. Dbolehkan pula menggunakan gunting, kapur, obat perontok rambut, atau dicabut. Karena tujuan utamanya adalah diperolehnya kebersihan (*Al-Minhaj*, 3/147)

▪ **Waktunya**

Batas maksimal mencukur bulu kemaluan adalah empat puluh hari. Anas bin Malik *radhiyallahu'anh*berkata,

((**وَقَتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَتَنْفِ الْإِبْطِ أَنْ لَا نَتْرِكَ أَكْثَرَ مِنْ ((أَرْبَعِينَ يَوْمًا**))

"Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Sallam* memberikan waktu kepada kami untuk memendekkan kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak, agar tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari." (**HR. Muslim** no. 258 dan **An-Nasa'i** no. 14)

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, "Maknanya adalah, tidak membiarkan lebih dari empat puluh hari. Dan bukan berarti beliau *Shalallahu 'alaihi wa Sallam* memberikan waktu untuk membiarkannya sampai empat puluh hari." (*Al-Minhaj*, 3/149)

Sebagian ulama' menyukai mencukurnya setiap hari jum'at. Sebagian lainnya menyukai hari kamis, agar memasuki hari jum'at dalam keadaan bersih. Sedangkan sebagian yang lain menyukai setiap lima belas hari sekali. Namun, tidak ada dalil yang menentukan masalah ini, maka semakin cepat seseorang membersihkannya itulah yang utama. (*Syarhu Khishalil Fithrah li Abi Hasyim*)

Faedah: Mencukur rambut kemaluan ini tidak boleh bahkan haram dilakukan oleh orang lain, kecuali orang yang dibolehkan menyentuh dan memandang kemaluannya seperti suami dan istri. (*Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab, 1/342, Fathul Bari, 10/423*)

3. Mencabut bulu ketiak

Sunnah fithrah berikutnya yang terkandung dalam hadits diatas adalah mencabut bulu ketiak. Yang dimaksud disini adalah mencabut bulu yang tumbuh di bawah kedua lengan.

▪ Tata caranya

Cara yang paling afdhal dan sempurna adalah dengan dicabut, karena demikianlah yang dituntunkan oleh Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Sallam*. Tetapi, bagi seseorang yang tidak kuat menahan rasa sakit diperbolehkan menggunakan gunting, kapur, atau obat perontok rambut lainnya, karena tujuan utamanya adalah tercapainya kebersihan. Hal semacam ini juga dinukilkan dari sebagian ulama' salaf. Yunus bin Abdul A'la *rahimahullah* berkata,

دَخَلْتُ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَعِنْدَهُ الْمُزَيْنُ يَحْلِقُ إِبْطَهُ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلِمْتُ أَنَّ السُّنَّةَ النَّتْفُ وَلَكِنْ لَا أَقْوَى ((عَلَى الْوَجَعِ))

"Aku masuk menemui Asy-Syafi'i, dan didekatnya ada seseorang yang sedang mencukur bulu ketiak. Beliau mengatakan, 'Aku tahu bahwa yang sunnah adalah mencabutnya. Tetapi aku tidak kuat menahan sakitnya.'" (*Nailul Authar, 1/133*)

Al-Imam Al-Qurthubi *rahimahullah* berkata, "Yang afdhal adalah dicabut, karena yang demikian itu sesuai dengan hadits."

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* menambahkan, "Yang lebih utama padanya

adalah dicabut jika ia kuat (menahan rasa sakit, pen.), boleh juga dicukur dan memakai obat perontok.”

Al-Imam Ishaq bin Rahawaih *rahimahullah* ditanya, “Mencabut bulu ketiak lebih kamu sukai ataukah menggunakan obat perontok?” Beliau menjawab, “Mencabutnya, bila memang seseorang mampu.” (*Al-Mughni*, 1/100)

Diutamakan mendahulukan ketiak yang kanan sebelum yang kiri saat mencabut atau mencukurnya. ‘Aisyah *radhiyallahu’anha* berkata:

((كَانِ النَّبِيُّ يُعْجِبُهُ التَّيْمَنُ فِي تَنْعَلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ))

“*Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* senang mendahulukan sisi yang kanan dalam memakai sandal, bersisir, bersuci, dan dalam semua urusannya (yang baik).” (**HR. Al-Bukhari dan Muslim**)

Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Dan disukai mendahulukan ketiak yang kanan.” (*Al-Minhaj*, 3/149)

Mencabut bulu ketiak boleh dilakukan oleh orang lain, sebagaimana yang dilakukan Al-Imam Asy-Syafi’i *rahimahullah* di atas.

▪ **Batas Waktunya**

Batas waktu maksimal mencabut bulu ketiak adalah empat puluh hari, tidak boleh lebih, dan lebih utama dilakukan sebelum itu. Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik *radhiyallahu’anh*u diatas, “*Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* memberikan waktu kepada kami untuk memendekkan kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak, agar tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari.” (**HR. Muslim** no. 258 dan **An-Nasa’i** no. 14)

Insyallah bersambung ke edisi berikutnya.... Semoga bermanfaat.

Baca

Bagian

Keduanya: <http://warisansalaf.com/2010/07/22/menjaga-kebersihan-jasmani-bentuk-pengamalan-sunnah-nabi-shalallahu-alaihi-wa-sallam-bag-2/>

